



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 19/PP.05.1-Kpt/3319/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/PP.05.1-Kpt/3319/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bae Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum



Ayuh Ngabekti

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 19/PP.05.1-Kpt/3319/KPU-KAB/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BAE KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN BAE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA / KELURAHAN : PEGANJARAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muslih	L	Peganjaran 4/2
2	Supriyono	L	Peganjaran 3/1
3	Ismiyatin Nu'ma	P	Peganjaran 1/3

B. DESA / KELURAHAN : PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Edi Hariyanto	L	Panjang 4/3
2	Achmad Chizaamuddien	L	Panjang 4/3
3	Findi Inakurnia	P	Panjang 2/2

C. DESA / KELURAHAN : PURWOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Moh. Sulbi	L	Purworejo 3/2
8	Lilik Fauziana	P	Purworejo 3/2
3	Dyah Setyorini	P	Purworejo 1/2

D. DESA / KELURAHAN : BACIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sandi Ekadarja	L	Bacin 1/2
2	Didik Siswanto	L	Bacin 2/1
3	Siti Amalia Faizah	P	Bacin 6/1

E. DESA / KELURAHAN : PEDAWANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Saiful Anwar	L	Pedawang 3/3
2	Mahmudi	L	Pedawang 1/3
3	Moch. Huda Kurniawan	L	Pedawang 5/2

F. DESA / KELURAHAN : DERSALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ahmad Saifuddin	L	Dersalam 3/2
2	Siti Marfianur Rochmaniah	P	Dersalam 1/3
3	Novi Fitriana M.	P	Dersalam 3/5

G. DESA / KELURAHAN : NGEMBALREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sjahidin	L	Ngembalrejo 3/1
2	Partono	L	Ngembalrejo 1/3
3	Hasan Ruskandar	L	Ngembalrejo 1/5

H. DESA / KELURAHAN : KARANGBENER

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
22	Muchammad Nuryadi	L	Karangbener 1/6
23	Ubaidillah Nurul Uchra	L	Karangbener 1/4
24	Ulfa Novarida	P	Karangbener 1/7

I. DESA / KELURAHAN : GONDANGMANIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Moh. Arifin	L	Gondangmanis 11/7
2	Lainun Nafisyah	P	Gondangmanis 2/10
3	Muhamad Ulin Nuha	L	Gondangmanis 5/5

J. DESA / KELURAHAN : BAE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Akhmad Falikh	L	Bae 3/5
2	Siti Rufaidah Sulistiana	P	Bae 2/3
3	Suraji	L	Bae 2/5

Ditetapkan di : Kudus
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd
NAILY SYARIFAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Hukum

Shu Ngabekti